





modal harus disetor tunai kepada *muḍārib*. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Di sisi lain, sebagian ulama juga membolehkan modal berupa barang inventori ataupun aset perdagangan, bahkan madzab Hanbali membolehkan penyediaan aset non-moneter (pesawat, kapal dan alat transport) sebagai modal.

Modal yang digunakan dalam sistem kerja sama bagi hasil *miyang* yakni, berupa perahu dan alat-alat penangkap ikan yang digunakan untuk mencari ikan. Dalam hal ini, perahu merupakan aset non-moneter yang menurut madzab Hanbali diperbolehkan. Jadi menggunakan perahu sebagai modal yang terjadi dalam sistem kerja sama bagi hasil *miyang* tidak bertentangan dengan konsep *muḍārabah* dalam Islam.

## 2. Sistem Penjualan Hasil Tangkapan *Miyang*

Sistem penjualan hasil *miyang* di Desa Weru sebenarnya tidak jauh beda dengan sistem penjualan yang selama ini telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sistem penjualan di Desa Weru di kenal dengan dua cara yaitu:

1. Menjual sendiri ke Pasar, kebanyakan dari hasil *miyang* yang diperoleh dijual sendiri oleh pemilik perahu. Setelah hasil *miyang* ditimbang dan ditentukan kuantitasnya, maka yang bertugas menjual hasil *miyang* adalah si istri pemilik perahu. Dia



### 3. Pembagian Keuntungan Bagi Hasil *Miyang*

Berdasarkan penjelasan bab III sebelumnya bahwa cara pembagian keuntungan kerja sama bagi hasil *miyang* disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Keuntungan yang didapatkan oleh para nelayan setiap kali kerja sama *miyang* tidak menentu karena mereka juga bergantung dari sedikit banyaknya jumlah tangkapan ikan di laut. Jika mereka mendapat tangkapan yang banyak maka mendapat keuntungan yang banyak pula dan jika hanya mendapatkan tangkapan ikan sedikit maka sedikit pula keuntungannya.

Adapun tata cara pembagiannya keuntungan kerja sama tersebut sangat sederhana dan hasilnya langsung dibagi rata dengan sistem mematok harga minimal Rp. 300.000,00 , semisal sistem perhitungannya sebagai berikut:

Setelah hasil ikan dijual seharga Rp. 1.000.000,00 sebelum dibagi uang itu dipotong untuk biaya solar seharga Rp. 200.000,00, sisanya Rp. 800.000,00 dibagi rata antara pemilik perahu, dua orang pekerja, perahu. Jadi masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,00.

Sebaliknya ketika hasil penjualan ikan seharga minimal patokan yakni Rp. 300.000,00 maka uang tersebut dipotong dulu untuk biaya solar seharga Rp. 200.000,00 , dan sisanya tidak dibagi rata namun dimiliki oleh sipemilik perahu sebagai upah sewa atas perahu. Jadi si buruh nelayan tidak mendapat hasil sedikitpun dari pekerjaannya.

Maksud dan tujuan tradisi mematok target Rp. 300.000,00 ini adalah agar si buruh nelayan semakin giat untuk bekerja mencari ikan di laut. Jadi si buruh nelayan diharapkan setiap kali melaut mendapat ikan yang sebanyak-banyaknya sehingga ketika ikan dijual lebih dari Rp. 300.000,00.

Menurut pandangan hukum Islam bahwa keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *muḍārabah*. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah: kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut harus dibagi secara proporsional kepada kedua pihak, dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. *Shāhib al-māl* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian dalam akad *muḍārabah* sepanjang tidak diakibatkan karena kelalaian *muḍārib*.

Mengenai keuntungan dalam sistem kerja sama bagi hasil *miyang*, sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di lingkungan Desa Weru tersebut. Kadar keuntungannya sudah jelas disebutkan dalam akad meskipun akad tersebut tidak secara tulisan namun secara lisan.

Ketika nelayan sekali melaut mendapat tangkapan ikan yang banyak sehingga mendapat hasil di atas Rp. 300.000,00, maka masing-masing pihak yakni pemilik perahu, dua orang buruh nelayan dan perahu akan mendapatkan pembagian sama rata setelah dikurangi biaya solar.

Pembagian tersebut sudah sesuai dengan konsep bagi hasil *muḍārabah* dalam Islam yakni harus jelas pembagiannya, apakah setengah, sepertiga atau seperempat.

Di sisi lain, ketika nelayan sekali melaut mendapatkan tangkapan ikan yang sedikit sehingga mendapat hasil Rp. 300.000,00 atau di bawahnya, maka uang tersebut dipotong dulu untuk biaya solar seharga Rp. 200.000,00, dan sisanya tidak dibagi rata namun dimiliki oleh sipemilik perahu sebagai upah sewa atas perahu. Jadi si buruh nelayan tidak mendapat hasil sedikitpun dari pekerjaannya. Pembagian tersebut tidak sesuai dengan konsep bagi hasil *muḍārabah* dalam Islam karena pembagian keuntungan dalam sistem bagi hasil *muḍārabah* menggunakan prosentase, jadi banyak sedikitnya keuntungan tetap dibagi sesuai prosentase yang disepakati.

Sedangkan dalam konsep *ijārah* yakni upah sewa atas perahu ketika penghasilan Rp. 300.000,00 ke bawah maka dapat di cermati sebagai berikut:

Ketika nelayan sekali melaut mendapatkan tangkapan ikan yang sedikit sehingga mendapat hasil Rp. 300.000,00 atau di bawahnya, maka uang tersebut dipotong dulu untuk biaya solar seharga Rp. 200.000,00, dan sisanya tidak dibagi rata namun dimiliki oleh sipemilik perahu sebagai upah sewa atas perahu. Menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad.





eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *maṣlaḥah* secara langsung. Berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* merupakan sesuatu yang *rajih* dalam mengikuti kebutuhan manusia yang selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan penjelasan pada bab II dapat diketahui bahwa obyek lapangan *maṣlaḥah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Tradisi kerja sama bagi hasil *miyang* merupakan suatu adat kebiasaan masyarakat Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan juga merupakan bentuk kegiatan bermuamalah untuk mencukupi kebutuhan perekonomian masyarakat.

Dilihat dari *maṣlaḥah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, Tradisi kerja sama bagi hasil *miyang* termasuk dalam *maṣlaḥah ḍarūriyyat*. Adapun *maṣlaḥah ḍarūriyyat* adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik







menyimpulkan bahwa sistem kerja sama bagi hasil *miyang* Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sangat bermanfaat bagi penduduk di Desa tersebut karena sistem ini sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlahah mursalah* yakni masuk akal dan relevan, *darūriyyat* dan menghilangkan kesulitan, sesuai dengan konsep *maqāṣid syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*. Namun dalam hal ini, dikatakan maslahah jika menggunakan sistem *muḍārabah* murni dan tidak dianggap sebagai sebuah kemaslahatan jika menggunakan sistem *muḍārabah* dan *ijārah*.

Tradisi kerja sama bagi hasil *miyang* merupakan adat yang dapat menyejahterakan penduduk Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan meskipun sistemnya sedikit ada mafsadahnya. Oleh sebab itu, maka hampir tidak ada *maṣlahah* yang tidak bercampur dengan mafsadah. Begitu juga mafsadah dalam segala hal hampir tidak ada yang tidak bercampur dengan *maṣlahah*. Di antara *maṣlahah -maṣlahah* sendiri tidak sama kekuatannya, dilihat dari segi kehajatan manusia padanya. Demikian juga di antara mafsadah-mafsadah juga tidak sama kekuatan bahayanya bagi manusia. Oleh karena itu, yang selalu dipakai pertimbangan adalah menarik *maṣlahah* yang lebih besar untuk manusia yang lebih besar untuk manusia dan menghindarkan madharat (kerusakan) yang lebih berbahaya dari manusia.